

## RINGKASAN RISALAH

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Nomer : 140/PERSADA/DIR.ET/VI-23

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yaitu:

#### I. RUPST

##### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST :

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Pukul : 09.30 – 10.11 WIB  
Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk, Ruang Harmony, Lantai 1  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

##### Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat)

##### B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;  
-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

- Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;
- Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;
- Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;
- Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

#### **C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.132.800 saham atau 71,43% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

#### **E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### **G. Hasil Pemungutan Suara**

- Mata Acara Pertama sampai Keempat :
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata Acara Kelima :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 45.300 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.250.087.300 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.250.087.500 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### **H. Keputusan Rapat**

##### **Keputusan Mata Acara Pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**Keputusan Mata Acara Kedua :**

- a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp4.473.510.034,00 diperuntukan sebagai berikut :
  - i. Sebesar Rp1.565.729.000,00 atau sebesar 35% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp0,5;
  - ii. Sebesar Rp1.565.729.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. Sebesar Rp223.676.000,00 untuk Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya;
  - iv. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Ketiga :**

Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan 31 Desember 2022.

**Keputusan Mata Acara Keempat :**

- a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta menunjuk kembali Bapak Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
  - i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
  - ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Bapak Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
  - iii. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat

lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;  
-dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Kelima :**

- a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi 15% dari tahun buku 2022 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

## II. RUPSLB

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB:**

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Pukul : 10.18 – 10.26 WIB  
Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk, Ruang Harmony, Lantai 1  
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

**Mata Acara RUPSLB:**

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

**B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;  
-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;  
-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;  
-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;  
-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;  
-Komisaris independen : Nyonya ADITA IRAWATI;

**C. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.130.300 saham atau 71,43% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Hasil Pemungutan Suara**

- Jumlah suara blanko/abstain : 5.200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 2.250.125.100 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.250.130.300 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**H. Keputusan Rapat**

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2023

PT Personel Alih Daya Tbk  
Direksi

**PENGUMUMAN  
 PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
 TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022  
 PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“PERSEROAN”)**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023 (“Rapat”), telah disetujui dan diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022, sebesar 35% dari laba bersih 2022 atau sebesar Rp1.565.729.000,00 atau sebesar Rp0,5 (setengah rupiah) per lembar saham.

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022**

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Persetujuan RUPST Tahun Buku 2022	7 Juni 2023
2.	Pelaporan kepada kepada OJK dan BEI/ Pengumuman hasil RUPST	9 Juni 2023
3.	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	9 Juni 2023
4.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li> <li>▪ Pasar Tunai</li> </ul>	15 Juni 2023 19 Juni 2023
5.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li> <li>▪ Pasar Tunai</li> </ul>	16 Juni 2023 20 Juni 2023
6.	Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai (“Record Date”)	19 Juni 2023
7.	Pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, paling lambat	4 Juli 2023

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Juni 2023.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 Juli 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.
4. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat maka pembagian dividen tunai akan di transfer ke rekening bank pemegang saham, untuk itu diminta agar memberitahukan nama, alamat

bank serta rekening Banknya selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada:

**Kantor Biro Administrasi Efek (BAE)**

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Telp: 021-2974 5222, Fax: 021-2928 9961

Email: opr@adimitra-jk.co.id

5. Atas pembayaran Dividen Tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pajak atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tunai tersebut diinvestasikan di Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 6 di atas, dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tunai termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2022 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Apabila terdapat masalah perpajakan yang dikemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikan dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

**Jakarta, 9 Juni 2023**

**PT Personel Alih Daya Tbk**

**Direksi**